

KATA PENGANTAR

Ungkapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami selaku penyelenggara Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi dapat menyelesaikan mata pelatihan ini dengan baik. Modul ini berisi pentingnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki pemahaman mengenai Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap ASN di bidang Kontrak Konstruksi, agar memiliki kompetensi dasar dalam proses yang terjadi dalam pelaksanaan. Waktu pembelajaran selama 44 Jam Pelajaran.

Modul ini adalah salah satu upaya untuk memberikan acuan terhadap rincian materi terkait Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

Kami menyadari bahwa Modul ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik pada isi, bahasa, maupun penyajiannya. Kami sangat mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran guna penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini bermanfaat khususnya bagi peserta Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua Pihak terkait atas bantuan dan kerjasamanya yang baik. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran proses belajar-mengajar, sehingga keinginan untuk mewujudkan Aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal dapat dicapai dengan baik.

Bandung, Juni 2019
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Air dan Konstruksi

Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
NIP. 196610211992031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Petunjuk Penggunaan Modul	iv
Pendahuluan	v
A. Latar Belakang	v
B. Deskripsi Singkat.....	v
C. Tujuan Pembelajaran	vi
D. Materi Pokok Dan Sub Materi Pokok	vi
Materi Pokok 1 Pengantar Ilmu Hukum	1
A. Pengertian, Peran dan Fungsi, Cabang-Cabang dan Menurut Para Ahli	1
1. Pengertian Ilmu Hukum	1
2. Peran Dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum.....	2
3. Cabang-Cabang Ilmu Hukum	2
4. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.....	2
B. Unsur-Unsur, Ciri – Ciri, Hubungan, Teori Hukum dan Aliran dalam Masyarakat	3
1. Unsur-Unsur Hukum	3
2. Ciri – Ciri Hukum.....	3
3. Hubungan Hukum.....	4
4. Teori Hukum	4
5. Aliran Hukum dalam Masyarakat	5
C. Tujuan, Sanksi, Penegakan Hukum, Penafsiran dan Pengisian Kekosongan Hukum	6
1. Tujuan Hukum	6
2. Sanksi Hukum	6
3. Penegakan Hukum	7
4. Penafsiran Hukum	7
5. Pengisian Kekosongan Hukum.....	8
D. Subjek, Objek dan Peristiwa Hukum.....	9
1. Subjek Hukum	9
2. Obyek Hukum.....	11
3. Peristiwa Hukum.....	11
E. Latihan	11
F. Rangkuman	12
Materi Pokok 2 Pengantar Hukum Indonesia	13
A. Pengertian Sistem Hukum, Terbentuknya Hukum, Asas-Asas Dalam Peraturan Perundangan	13
1. Pengertian Sistem Hukum	13
2. Terbentuknya Hukum	13

3. Sumber Hukum Dan Tertib Hukum	14
4. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundangan.....	16
B. Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia.....	17
1. Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia.....	17
2. Ciri-Ciri Sistem Hukum Indonesia	17
C. Tata Hukum di Indonesia.....	18
1. Macam-Macam Sistem Hukum.....	18
2. Hukum Tata Negara di Indonesia	19
3. Berdasarkan Sifatnya, Fungsi, Isi, Waktu Dan Wujudnya	21
D. Latihan	24
E. Rangkuman.....	25
Penutup	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Evaluasi Kegiatan Belajar.....	26
C. Umpan Balik.....	29
D. Tindak Lanjut.....	29
E. Kunci Jawaban Soal.....	30
Daftar Pustaka.....	32
Glosarium	33

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Petunjuk Bagi Peserta

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1) Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada instruktur yang mengampu kegiatan belajar.
- 2) Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.
- 3) Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal berikut ini:
 - a. Perhatikan petunjuk-petunjuk yang berlaku.
 - b. Pahami setiap langkah kerja dengan baik.
- 4) Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur atau instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.

2. Petunjuk Bagi Instruktur

Dalam setiap kegiatan belajar instruktur berperan untuk:

1. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.
2. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
3. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik baru, dan menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar peserta.
4. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat merupakan instansi di bidang teknis yang kegiatannya banyak bersinggungan dengan kontrak dan pelaksanaannya. Banyaknya kontrak yang dibuat dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan di lingkungan Kementerian PUPR memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai pembuatan kontrak. Kesalahan dalam penyusunan suatu kontrak dapat mengakibatkan timbulnya sengketa yang menyebabkan terganggunya proses pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan menghambat pembangunan. Tidak hanya dalam penyusunan tetapi juga perlu dipahami masalah penyelenggaraan dan pelaksanaan kontrak, penyelesaian sengketa, dan aspek-aspek teknis lainnya. Kontrak merupakan suatu ikatan perjanjian yang menampung kesepakatan di antara pihak yang akibat dari kesepakatan tersebut muncul suatu hak dan kewajiban akibat hukum yang harus dipatuhi. Oleh karena itu pembuatan suatu kontrak tidak dapat dilakukan asal-asalan harus dilakukan dengan memenuhi aspek hukum karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak dengan akibat hukum yang harus dipatuhi.

Pelatihan ini sangat penting mengingat sebagian besar peserta berlatar belakang teknik. Padahal dalam kehidupan nyata, pekerjaan yang ditanganinya tidak mungkin lepas dari aspek hukum sebagai bagian dari pelaksanaan suatu proyek. Untuk itu peserta pelatihan perlu serius mengikuti setiap materi yang disampaikan dan kemudian diimplementasikan pada lingkungan tempatnya bekerja.

Pelatihan yang diperuntukkan bagi para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dinas-dinas yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum kontrak konstruksi. Dengan penyelenggaraan pelatihan ini diharapkan peserta mampu menguasai norma-norma penyusunan suatu kontrak, terutama kontrak konstruksi bukan hanya pada tahapan penyusunan kontrak saja tetapi juga dipelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kontrak seperti penyelesaian sengketa dalam bidang kontrak konstruksi. Dimana dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi terkait dengan beberapa aspek hukum, diantaranya Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Perikatan, Hukum Pajak, Hukum Asuransi, dan aspek hukum lainnya.

B. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia yang disajikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta mampu memahami Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata Pelatihan ini, peserta mampu:

- 2.1 Menjelaskan Pengantar Ilmu Hukum
- 2.2 Menjelaskan Pengantar Hukum Indonesia

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pengertian, Peran dan Fungsi, Cabang-cabang dan Menurut Para Ahli;
2. Unsur-unsur, Ciri – ciri, Hubungan dan Teori Hukum /aliran dlm masyarakat;
3. Tujuan, Sanksi, Penegakan Hukum, Penafsiran dan Pengisian Kekosongan Hukum
4. Subjek, Objek dan Peristiwa Hukum;
5. Pengertian Sistem Hukum, Terbentuknya Hukum, Asas-Asas;
6. Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia; dan
7. Tata Hukum di Indonesia.

MATERI POKOK 1 PENGANTAR ILMU HUKUM

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan Pengantar Ilmu Hukum.



A. Pengertian, Peran dan Fungsi, Cabang-cabang dan Menurut Para Ahli

1. Pengertian Ilmu Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo **ilmu hukum** adalah **ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum**. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979:v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Menurut Kamus Perpustakaan Hukum, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama '*Jurisprudence*' yang berasal dari kata '*Jus*', '*Juris*' yang artinya hukum atau hak, dan kata '*Prudence*' berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari *Jurisprudence* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*Encyclopaedia* Hukum", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Hukum Positif, Hukum yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu sekarang. Pengantar Ilmu Hukum bermaksud memberikan pengantar pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya.

2. Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum

- a. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.
- b. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- c. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
- d. Merupakan dasar dalam rangka studi hokum, tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak akan memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum.
- e. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan.

3. Cabang-cabang Ilmu Hukum

- a. Menurut **J. Van Apeldoorn**
Berpendapat bahwa sebagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hokum.
- b. Menurut **J. B.H Bolleprond**
Ilmu hukum terdiri dari: dokmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran ilmu hukum umum.
- c. Menurut **Unoedhock**
Berpendapat bahwa ilmu hukum terdiri dari: ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dokmatik.
- d. Menurut **Immanuel Kant**
Sejarah Pengertian Hukum, pada 200 tahun yang lalu Immanuel Kant beserta para Yuris masih mencari pengertian hukum sampai sekarang dalam hal kesempurnaanya. *“Noch suchen die jueshen und definden zu ihren berichte van richt”*.

4. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

- a. Prof. Utrecth
Adalah himpunan peraturan-peraturan (prenta-prenta atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dala masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu.
- b. S.M. Amin
Adalah kumpulan peraturan-peraturan yangmg terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam khidupan manusia, sehingga ketertiban tercapai.
- c. M.H Tirtaanidjaya, S.H
Adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus membayar kerugian jika melanggar aturan tersebut
- d. Prof.J.Van Kant
Adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang dijadikan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

B. Unsur-Unsur, Ciri-ciri, Hubungan, Teori Hukum dan Aliran dalam Masyarakat

1. Unsur-unsur Hukum

Hukum meliputi beberapa unsur:

- a. Peraturan tingkah laku manusia.
- b. Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas.

2. Ciri – ciri Hukum

- a. Adanya prenta-prenta atau larangan-larangan
- b. Larangan dan prenta itu harus ditaati
- c. Harus ada sanksi hukum yang tegas

Hubungan Hukum adalah suatu hubungan antara lembaga dan mahasiswa yang untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Tujuan hukum adalah untuk ketertiban. Setiap orang harus bertingkah laku sedemikian rupa sehingga perilaku masyarakat baik. Hukum merupakan peraturan yang beraneka ragam dan mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan nilai dalam peraturan masyarakat yang merupakan kaidah hukum atau norma hukum. Setiap orang yang melanggar kaidah hukum akan mendapat sanksi berupa akibat hukum tertentu yang nyata (seperti hukum pidana).

Hukum dalam berbagai arti (masyarakat memberi arti hukum masing-masing):

- a. Hukum dalam arti keputusan penguasa, adalah masyarakat menganggap hukum sebagai keputusan penguasa, seperti undang-undang.
- b. Hukum dalam arti petugas, adalah hukum berarti polisi, jaksa, hakim yang melaksanakan tugasnya.
- c. Hukum dalam arti sikap tindak, adalah hukum yang terus-menerus dan diulang-ulang.
- d. Hukum dalam arti gejala sosial, adalah hukum itu dimana ada masyarakat disana ada hukum.

Ketertiban dalam masyarakat diatur dalam beberapa norma, yaitu kaidah sosial:

- a. Norma agama, sumbernya kitab suci, tujuannya supaya menjadi manusia yang beriman, sanksinya apabila dilanggar akan mendapat dosa.
- b. Norma kesusilaan, sumbernya hati nurani, tujuannya agar menjadi orang yang berbudi baik, sanksinya apabila dilanggar akan menimbulkan rasa penyesalan.
- c. Norma kesopanan, sumbernya pergaulan, tujuannya supaya dapat hidup bersama secara damai, sanksinya apabila dilanggar, maka akan dikucilkan.
- d. Norma hukum, sumbernya pemerintah, tujuannya supaya tercipta ketertiban, sanksinya bersifat tegas.

Hubungan antara norma agama dengan norma hukum:

Jika manusia mematuhi norma agama, maka angka pelanggaran bisa dikurangi, jadi masyarakat akan tertib, tertib adalah tujuan norma hukum. Dan sebaliknya, bila norma agama sudah dilanggar, maka kelak norma hukum sudah pasti akan dilanggar. Ketika

norma hukum dilanggar, maka akan mendapat sanksi yang tegas, misalnya penjara. Sehingga akan ada efek jera lalu bertaubat. Karena di LP diajarkan berbagai keterampilan, salah satunya agama. Jadi, norma hukum mendukung tujuan norma agama, yaitu membuat pribadi yg religious.

Hukum terdapat dimana saja antara lain:

- a. Hukum terdapat diseluruh dunia asal ada masyarakat. Hukum ada dimana saja pada setiap waktu dan setiap bangsa.
- b. Hukum terdapat diseluruh dunia asal ada kehidupan manusia.
- c. Menurut ahli sosiologi dan antropologi budaya meghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada dimana saja, dimana ada masyarakat disana terdapat hukum, tidak terdapat batas modern atau batas primitif.
- d. Peran hukum dalam masyarakat

Mengenai manusia sebagai makhluk, menurut Aristoteles manusia adalah *Zonpoliticon* artinya makhluk yang selalu ingin hidup bersama atau bermasyarakat. Oleh karenanya tiang anggota masyarakat punya hubungan antara satu dengan yang lain.

3. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek atau lebih dimana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Peranan hukum ada 2 yaitu:

- a. Menyelesaikan perselisihan
- b. Melakukan suatu kegiatan

Fungsi hukum ada beberapa antara lain:

- a. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, adalah petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat hukum menunjukkan mana yang baik mana yang buruk.
- b. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, adalah adil apabila tiap orang dibiarkan haknya.
- c. Sarana penggerak pembangunan, adalah daya penggerak dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang ebih maju.
- b. Fungsi kritis, adalah daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnya, pengawasan pada aparaturnya (petugas) saja melainkan aparaturnya termasuk didalamnya.

4. Teori Hukum

- a. Menurut teori :
 - 1) Teori theokrasi, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena menganggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Dalam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tunduk kepada hukum.
 - 2) Teori kedaulatan rakyat (perjanjian masyarakat), Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena seolah-olah waktu awal membentuk negara ada perjanjian antara yang memerintah dengan yang diperintah.

- 3) Teori kedaulatan negara, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena negara mempunyai kekuasaan yang mutlak sehingga negara bisa memaksakan kehendak kepada rakyatnya tersebut.
- 4) Teori kedaulatan hukum, Menurut teori ini, hukum harus ditaati karena hukum itu sesuai dengan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat (hukum itu dianggap cocok). Setiap orang itu mempunyai perasaan hukum buktinya ia bisa membedakan mana yang adil mana yang tidak adil.
- 5) Teori mahzab hukum alam atau kodrat alam, Menurut teori ini, hukum adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu.

b. Menurut para Ahli:

- 1) Menurut Prof. Kusumaatmadja
 - Orang menaati hukum karena dia taat dan shaleh serta dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk.
 - Orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat disekelilingnya. Kemudian ia perhitungkan lebih menguntungkan menaati hukum daripada melanggarnya.
 - Ada orang mentaati hukum atau peraturan karena tidak ada pilihan lain akhirnya dapat dikatakan bahwa orang mentaati hukum karena semua faktor diatas.
- 2) Menurut Utrech

Orang mentaati hukum karena bermacam-macam sebab:

 - Karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut.
 - Karena harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman karena kalau ada melanggarnya akan terkena sanksi.
 - Karena ada masyarakat yang menghendaki.
 - Karena adanya paksaan sosial.
 - Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa, dapat dilihat dari pernyataan sarjana.
- 3) Prof. Dr. P.Beirst
 - Menurutnya hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan.
- 4) Prof. Dr. J.P.Vankan
 - Menurutnya hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hidup yang bersifat memaksa.

5. Aliran-aliran Hukum Dalam Masyarakat

Ada 3 aliran tentang hubungan hukum dan Undang-Undang yaitu:

a. Aliran *Legisme*

Karena adanya kepastian hukum kodifikasi menganggap bahwa:

- 1) Diluar undang-undang tidak ada hukum
 - 2) Sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang
 - 3) Hakim memutus perkara berdasarkan undang-undang
 - 4) Hakim hanya sebagai terompet undang-undang
- b. Aliran *Rechtslehre*
Adalah yang bertolak belakang dengan aliran *legisme*. Dan mengatakan bahwa hukum hanya terdapat diluar undang-undang. Hakim memutus berdasarkan keyakinan hakim. Satu-satunya sumber hukum adalah *yurisprudensi*.
- c. Aliran *Rechtvinding*
Adalah sumber hukum ada beberapa macam:
- 1) Undang-Undang
 - 2) Putusan hakim
 - 3) Kejaksaan
 - 4) Tata negara
 - 5) Doktrin

C. Tujuan, Sanksi, Penegakan Hukum, Penafsiran dan Pengisian Kekosongan Hukum

1. Tujuan Hukum

Adapun tujuan pokok hukum antara lain:

- a. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib.
- b. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban.
- c. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara masalah hukum.
- d. Pendapat para sarjana lainnya. Tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hukum.

Dalam literatur ada beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu:

- a. Teori *etis*, Menurut teori ini hukum semata-mata mewujudkan keadilan. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf yunani yaitu Aristoteles dalam karyanya Etika dan Retonika. Bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi pada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Untuk ini tentu saja persamaan hukum dibuat untuk setiap orang.
- b. Teori *utility*, Menurut teori ini hukum bertujuan semata-mata mewujudkan yang berfaedah, hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya.
- c. Teori *dogmatik*, Menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
- d. Teori campuran, Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk ketertiban. Tujuan lain adalah harga keadilan yang berbeda-beda isi menurut keadilan dan zamannya.

2. Sanksi Hukum

Hukuman ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum atau dengan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial, sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenal ruang lingkup cara pelaksanaan tahanan berat ringan hukuman, upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan kesalahan untuk menangkis tujuan yang menuju padanya.

Sanksi hukum bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana dalam perkara pidana. Si tersangka berhadapan dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum dalam negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP (hukum materiil), KUHP (hukum formil)

Dalam menjalankan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak terdakwa sebagai warga negara dan manusia (penjelmaan sila peri kemanusiaan).

HAP dari suatu negara yang dimuat untuk azas yang penting adalah bahwa:

- a. Si tersangka berhak untuk membela dirinya.
- b. Bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti adalah di persidangan.

Hukum pidana sendiri memuat suatu azas pokok yang selalu memasukan menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara yaitu azas yang melarang diadakan penuntunan tanpa ada undang-undang yang menetapkan bahwa perbuatan itu tindak pidana (azas legalitas).

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus memuat rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi pelanggaran hukum.

Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum "*Fiat juslitia et perereat moudus*" yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan leih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.

Hukum untuk manusia maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan, masyarakat berkepentingan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan diperhatikan.

4. Penafsiran Hukum

Dalam pasal 22 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang.

Dalam Undang-Undang pokok Kehakiman no 14 tahun 1970 hingga no 4 tahun 2004 bahwa pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa untuk mengadili suatu perkara dengan alasan dengan dalih tidak ada Undang-Undang yang tidak jelas. Melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat terjadi keadilan tidak ditinggalkan dengan perselisihan-perselisihan yang tidak diselesaikan sehingga berada dalam ketidakpastian hukum dan keadilan.

Macam-macam metode penafsiran:

a. Metode Gramatikal

Bahwa hukum mempunyai hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-katanya yang tepat. Peraturan hukum hendaknya dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tidak menimbulkan pengertian yang beranekaragam akan tetapi pembuatan Undang-Undang tidak selamanya dapat membuatnya seperti itu dalam hal inilah hakim wajib mencari arti kata itu menurut data sehari-hari dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia, meminta ahli bahasa untuk mempelajari sejarah semua kata.

b. Penafsiran Sejarah

Penafsiran sejarah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Penafsiran sejarah pembuatan Undang-Undang
- 2) Penafsiran sejarah menuntut sejarah hukum

Penafsiran sejarah adalah pembuatan Undang-Undang bisa dilihat dari perdebatan-perdebatan DPR dalam membuat Undang-Undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan penafsiran sejarah hukum adalah hukum dilihat hukum yang berlaku, mungkin dilihat Undang-Undang yang lama apakah masih cocok dengan yang sekarang.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Didalam Undang-Undang itu sendiri. Contoh pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak cakap mencatat perjanjian antara lain orang yang belum dewasa. Untuk mengetahui orang yang belum dewasa itu bisa dilihat dari pasal 330 KUH Perdata (ternyata mereka yang belum genap berusia 21 tahun).

- d. Penafsiran Sosiologis
Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang ini yang disesuaikan dengan tujuan atau memaksa pembuatan Undang-Undang tersebut. Karena Undang-Undang selalu ketinggalan sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- e. Penafsiran secara resmi atau Otentik
Penafsiran ini adalah penafsiran yang dibuat oleh Undang-Undang sendiri. Dapat dilihat di tambahan lembaran negara.
- f. Penafsiran Perbandingan
Penafsiran dengan cara membandingkan Undang-Undang yang lama yang tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang yang sekarang. Maksudnya mungkin masih ada unsur Undang-Undang yang lama yang dimasukkan kedalam Undang-Undang yang baru.

5. Pengisian Kekosongan Hukum

Pengisian kekosongan hukum adalah ada hal-hal yang dihadapi oleh hakim ternyata belum ada undang-undangnya. Tapi dalam hal kekosongan hukum ternyata yang dihadapkan oleh hakim agar mempunyai kesamaan dengan yang diatur secara tegas dalam undang-undang itu, sehingga hakim dapat mengisi kekosongan hukum.

Pekerjaan pembuatan Undang-undang mempunyai 2 aspek:

- a. Pembuat Undang-Undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja; pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.
- b. Pembuat Undang-Undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian didalam masyarakat. Maka hakim sering menambah Undang-Undang.

Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan (*leemten*) dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku.

Untuk mengisi kekosongan hukum ini dengan jalan konstruksi hukum (membuat atau menemukan hukum) ada 3 cara atau bentuk unsur hukum:

- a. Penafsiran analogis, Penafsiran suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi perbuatan tersebut.
- b. Penghalusan Hakim, Adalah memberlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan dari analogi hukum. Penghalusan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem Undang-Undang. Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim.
- c. *Argumentum Contrario*, Penafsiran Undang-Undang yang didasarkan atas pengingkaran yang artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi

dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang. Masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada diluar peraturan perundang-undangan.

D. Subjek, Objek dan Peristiwa Hukum

1. Subjek hukum

Ada 2 pengertian yaitu:

- a) *Natuurlijk* person yang disebut manusia pribadi.

Rechtsperson

Adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam:

Publiek rechts-person, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara,

Provinsi, Kabupaten, Kota maupun Desa, dan

- b) *Privaat rechtspersoon*/badan hukum privat yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.

Pengertian dasar paling awal yang harus kita bicarakan tentang hukum adalah pengertian tentang subjek hukum. Di dalam hukum dapat 3 hal penting yang tidak dapat dipisahkan, ke 3 hal tersebut adalah

- Subjek hukum;
- Objek hukum;
- Peristiwa hukum.

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum.

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disuatu pihak berhadap-hadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Kalau dirampas haknya dinamakan kematian perdata. Undang-undang melarang adanya kematian perdata.

Manusia sebagai subjek hukum, dasar hukumnya:

- (1) Menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum misalnya:

- (a) Adanya larangan mengenai perampasan atas dukungan hak tersebut menyebabkan kematian perdata;

- (b) Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata yang bunyinya: "Hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu".

- (2) Pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 bunyinya: " Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan hukuman kematian perdata atau kehilangan semua hak-haknya".

Pandangan hukum modern, adalah setiap orang secara merupakan pendukung hak yang berlangsung sama bagi seluruh umat manusia.

Pandangan dunia, adalah setiap manusia menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang lahir dengan kematiannya.

Pandangan lahir, adalah subjek hukum sejak benih atau bibitan. Selama dia hidup dan setelah dia meninggal.

Pengecualian mengenai subjek hukum yaitu:

(1) Anak dalam kandungan

Secara undang-undang manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya. sehingga dapat dikatakan selama manusia itu hidup ia merupakan manusia pribadi namun demikian pengecualian memang ada atas wewenang hukum yaitu anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingan anak dikehendaki.

(2) Apa yang dimaksud cakap hukum

Menurut hukum setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak tetap tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Dari segi :

(a) Yang cakap dalam hukum:

Dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan antara lain syarat adanya kecakapan untuk membuat perkataan (*verbintenis*). Kecakapan bagi seorang anak, berlaku untuk keadaan tertentu, seperti berikut:

- Anak baru cakap membuat perjanjian apabila berumur minimal 21 tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan (pasal 330 KUH Perdata)
- Untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki harus berumur minimum 18 tahun dan bagi wanita minimum 15 tahun pasal 29 KUH Perdata.
- Menurut pasal 7 UU perkawinan (uu no 1 tahun 1974) seorang laki-laki baru boleh kawin apabila sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

(b) Yang tidak cakap dalam hukum:

- Ketidackapakan itu sungguh-sungguh.

(c) Badan hukum sebagai syarat badan hukum:

- Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
- Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.
- Badan hukum, adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat. Badan hukum merupakan penuntut hak yang berjiwa.
- Macam-macam badan hukum: Badan hukum publik; Badan hukum privat; Badan hukum yang diadakan hukum privat atau sipil yang menyangkut keputusan pribadi.

2. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu:

- a) Berguna bagi subjek hukum;
- b) Dapat menjadi permasalahan;

c) Dapat dikuasai.

Contoh: udara berguna dan diperjual belikan tidak? Tidak.

3. Peristiwa Hukum

Peristiwa => (Peristiwa hukum) & (peristiwa bukan hukum)

Peristiwa hukum => (Perbuatan subjek hukum) & (Bukan perbuatan hukum)

Perbuatan subjek hukum => (Perbuatan hukum) & (bukan perbuatan hukum)

Peristiwa bukan hukum => (perbuatan manusia) & (Kejadian alam)

E. Latihan

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan teori hukum menurut teori *theokrasi* !
2. Sebutkan unsur-unsur hukum yang anda ketahui!
3. Sebutkan jelaskan ciri-ciri hukum!

F. Rangkuman

Menurut Satjipto Rahardjo **Ilmu hukum** adalah **ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum**. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979:v).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum “Fiat juslitia et perereat moudus” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Adapun tujuan pokok hukum antara lain:

- a. Mencitakan tatanan masyarakat yang tertib.
- b. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban.
- c. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara masalah hukum.
- d. Pendapat para sarjana lainnya. Tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hukum.

MATERI POKOK 2 PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta mampu menjelaskan Pengantar Hukum Indonesia.



Pengertian Tata Hukum, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

A. Pengertian Sistem Hukum, Terbentuknya Hukum, Sumber Hukum dan Tertib Hukum serta Asas-Asas

1. Pengertian Sistem Hukum

Berbicara mengenai Sistem Hukum, dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yakni terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Dan kaitannya dengan hukum, maka Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa: "sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan".

Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Kalau dikatakan bahwa hukum itu sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup. Misalnya dalam hukum perdata sebagai sistem hukum Positif.

2. Terbentuknya Hukum

- a. Pandangan legisme (akhir abad 19) :
 - 1) Hukum terbentuk oleh perundang-undangan;
 - 2) Hakim secara mekanis merupakan terompet undang-undang;
 - 3) Kebiasaan berlaku bila ada pengaruh;
 - 4) Menitik beratkan pada kepastian hukum.
- b. Pandangan *freirechtlehre* (abad 20) :
 - 1) Hukum terbentuk oleh peradilan;
 - 2) Undang-undang dan kebiasaan hanya sarana pembantu hakim menemukan hukum pada kasus konkret;
 - 3) Titik beratnya : *social doelmatighe*

- c. Pandangan modern terbentuknya hukum :
- 1) Hukum terbentuk dengan berbagai macam cara;
 - 2) Hukum oleh pembentuk UU dan hakim menerapkan UU;
 - 3) Penerapan UU tidak dapat mekanis tapi perlu penafsiran;
 - 4) UU tidak sempurna sehingga penafsiran dan kekosongan hukum adalah tugas hakim melalui peradilan;
 - 5) Hukum terbentuk tidak hanya karena pembentukan UU dan peradilan tetapi pergaulan sosial juga dapat membentuk hukum;
 - 6) Peradilan kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum dan pembentukannya;

3. Sumber Hukum dan Tertib Hukum

- a. Adapun yang dimaksud dengan Sumber Hukum ialah: Segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata;
- b. Sumber Hukum itu dapat ditinjau dari segi Material dan segi Formal:
- 1) Sumber-sumber Hukum dari segi material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contohnya:
 - a) Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum;
 - b) Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
 - 2) Sumber-Sumber Hukum Formal antara lain:
 - a) Undang-undang (*statute*);
 - b) Kebiasaan (*costum*);
 - c) Keputusan-keputusan Hakim (*jurisprudensi*);
 - d) Traktat (*treaty*);
 - e) Pendapat Sarjana Hukum (*doktrin*).
 - 3) Undang-Undang.
Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dipelihara oleh penguasa negara, undang-undang juga peraturan Hukum tertinggi dinegara.
Menurut Buys, undang-undang memiliki dua arti, yakni:
 - a) Undang-undang dalam arti formal: setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang kerana cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Parlemen).
 - b) Undang-undang dalam arti material: setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
 - Syarat-syarat berlakunya suatu undang-undang:
Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang ialah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekertaris Negara (dahulu: Menteri Kehakiman). Tanggal berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam L.N untuk Jawa dan

Madura, dan untuk daerah lain-lainnya baru berlaku 100 hari setelah perundangan dalam L.N. setelah syarat tersebut dipenuhi, maka "SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SESUATU UNDANG-UNGANG". Hal ini berarti jika ada seseorang yang melanggar Undang-undang tersebut, ia tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan apapun.

- Berakhirnya Kekuatan berlaku undang-undang.
Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:
 - (1) Jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau;
 - (2) Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak lagi ada.
 - (3) Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- c) Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.
- Yang dimaksud dengan Lembaran Negara itu ialah suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Misalnya:
 - (1) L.N. tahun 1962 No. 1 (L.N. 1962/1).
 - (2) L.N. tahun 1962 No. 2 (L.N. No. 2 tahun 1962).

Contoh:

- (1) L.N. 1950 No. 56 isinya: undang-undang dasar sementara (1950);
- (2) L.N. No. 37 isinya: Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1959 tentang peraturan ujian Universitas bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) L.N. 1961 No. 302 isinya: undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Kemen KHAM (Sekertaris Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti: akta pendirian PT, Firma, Koperasi, dan lain-lain.

4) Kebiasaan (*costum*)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran Hukum, maka demikian timbulah kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Contohnya: apabila seorang Komisioner sekali menerima 10% dari hasil atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan komisioner yang lainpun juga menerima upah yang sama yaitu 10% maka dari itu lambat laun kebiasaan (*usance*) berkembang menjadi Hukum Kebiasaan.

5) Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).

Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh Hakim. Dalam *Jurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa Sarjana Hukum yang terkenal dalam Ilmu Pengetahuan

Hukum. Hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikan. Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para Sarjana Hukum berpengaruh yang besar. Bagi Hukum Internasional pendapat para Sarjana Hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) pasal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutuskan suatu perselisihan dapat dipergunakan beberapa pedoman yang antara lain:

- a) Perjanjian-perjanjian Internasional (*International Conventions*);
- b) Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Customs*);
- c) Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*The general principles of law recognised by civilised nations*);
- d) Keputusan hakim (*Judicial decisions*) dan pendapat-pendapat sarjana hukum.

Undang-Undang Dasar biasanya juga disebut Konstitusi, akan tetapi sebenarnya Konstitusi tak sama dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu merupakan Hukum Negara yang tertulis sedangkan Konstitusi tidak saja meliputi peraturan tertulis, tetapi juga mencakup peraturan hukum yang tidak tertulis (*Conventions*). Jadi makna Konstitusi lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari pada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, sedangkan disamping Undang-Undang Dasar ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum lain, misalnya kebiasaan-kebiasaan, traktat-traktat (perjanjian-perjanjian), dan sebagainya.

4. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundangan

Menurut Van der Vilies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik (*algemeen beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni asas formal (*formele beginselen*) dan asas materil (*materiele beginselen*).

Asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas.
- b. Asas organ / lembaga yang tepat.
- c. Asas perlunya pengaturan.
- d. Asas dapat dilaksanakan.
- e. Asas Konsensus.

Asas Materil meliputi,

- a. Asas Terminologi dan sistematika yang jelas.
- b. Asas dapat dikenali.
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- d. Asas kepastian hukum.
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, mencoba memperkenalkan beberapa asas-asas dalam perundang-undangan, yakni:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- b. Undang-Undang yang dimuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

B. Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia (Tata Hukum Indonesia)

1. Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia

Tata Hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Hukum Indonesia, ditetapkan oleh Negara Indonesia. Lahirnya Tata Hukum di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah tata hukumnya itu dinyatakan dalam:

- a. Proklamasi Kemerdekaan : “Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”,
- b. Pembukaan UUD-1945: “Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-undang dasar Negara Indonesia...” Pernyataan itu mengandung arti:
 - 1) Menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat,
 - 2) Pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia, didalam Undang-Undang Dasar Negara itulah tertulis tata hukum Indonesia (yang tertulis). Undang-Undang hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar merupakan rangka dari tata hukum Indonesia

2. Ciri-ciri sistem Hukum Indonesia

Dalam kajian-kajian teoretik, berdasarkan berbagai karakteristik sistem hukum dunia dibedakan antara: sistem hukum sipil; Sistem hukum *anglo saxon* atau dikenal juga dengan *common law*; hukum agama; hukum negara blok timur (*sosialis*). Eric L. Richard (dalam Suherman, 2004: 21)

Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.

Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem *jurisprudensi* dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan. Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum selalu didengungkan, tetapi keberadaan hukum maupun sistem hukum bukanlah merupakan ciri mendasar dari supremasi hukum. Supremasi hukum ditandai dengan penegakan *rule of law* yang sesuai dengan, dan yang membawa keadilan sosial bagi masyarakat. Jadi yang terutama dan diutamakan adalah hukum dan sistem hukum yang membawa keadilan bagi masyarakat.

C. Tata Hukum di Indonesia

1. Macam-macam Sistem Hukum

a. Sistem Hukum Eropa *Kontinental*

Sistem Hukum Eropa *Kontinental* lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.

b. Sistem Hukum *Anglo Saxon*

Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem *jurisprudensi* dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

c. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda “*adatrecht*” yang untuk pertama kali oleh

Snouck Hurgronje, Pengertian Hukum Adat yang digunakan oleh Mr. C. Van Vollenhoven (1928) mengandung makna bahwa Hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum Adat dan Adat yang tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat Hukumnya. Kata "Hukum" dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa, karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam ilmu lingkungan kehidupan sosialnya.

Sistem Hukum Adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan Hukum Adat itu mempunyai tipe yang bersifat Tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang.

Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka Hukum Adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastik. Misalnya, kalau seorang dari Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya, maka secara cepat ia menyesuaikan dengan daerah tradisi yang didatangi. Keadaan ini berbeda dengan hukum yang peraturan-peraturannya ditulis dan dikondifikasikan dalam sebuah kitab Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang sulit dapat diubah secara cepat untuk penyesuaian dalam situasi sosial tertentu.

Berdasarkan sumber hukum dan tipe Hukum Adat itu, maka dari 19 daerah lingkungan hukum (*rechtskring*) di Indonesia.

2. Hukum Tata Negara di Indonesia

a. Hukum perdata Indonesia

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini.

b. Hukum Pidana Indonesia

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

c. Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

d. Hukum Dagang

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.

Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia

dalam urusan dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang.

e. Hukum Agraria

Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

f. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara. Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan.
- 2) Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar.

g. Hukum Acara Pengadilan

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum materiil pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum materiil perdata, maka ada hukum acara perdata. Sedangkan untuk hukum materiil tata usaha negara, diperlukan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana yang harus dikuasai oleh polisi terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, oleh karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHAP) adalah terutama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Yang menjadi tugas jaksa adalah penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim pidana. Oleh karena itu, jaksa wajib menguasai terutama hukum acara yang terkait dengan tugasnya tersebut. Sedangkan yang harus menguasai hukum acara perdata termasuk hukum acara tata usaha negara terutama adalah advokat dan hakim. Hal ini disebabkan di dalam hukum acara perdata dan juga hukum acara tata usaha negara, baik polisi maupun jaksa (penuntut umum) tidak diberi peran seperti halnya dalam hukum acara pidana. Advokatlh yang mewakili seseorang untuk memajukan gugatan, baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, terhadap suatu pihak yang dipandang merugikan kliennya. Gugatan itu akan

diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak yang digugat dapat pula menunjuk seorang advokat mewakilinya untuk menangkis gugatan tersebut.

Tegaknya supremasi hukum itu sangat tergantung pada kejujuran para penegak hukum itu sendiri yang dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Para penegak hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas Lembaga Masyarakat. Jika kelima pilar penegak hukum ini benar-benar menegakkan hukum itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disebutkan di atas, maka masyarakat akan menaruh respek yang tinggi terhadap para penegak hukum. Dengan semakin tingginya respek itu, maka masyarakat akan terpacu untuk menaati hukum.

h. Hukum Administrasi Negara

Pengertian Hukum Administrasi Negara Lengkap Beserta Definisi Menurut Para Ahli Hukum Administrasi Negara adalah Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman.

Hukum Administrasi Negara adalah peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara.

i. Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

j. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

3. Berdasarkan Sifatnya, Fungsi, Isi, Waktu Dan Wujudnya

a. Berdasarkan sifatnya

Drs E. Utrecht, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Indonesia" (1953) telah membuat suatu batasan, Utrecht memberikan batasan Hukum sebagai Berikut: "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-Perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena harus ditaati oleh masyarakat. Itu. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu, maka peraturan kemasyarakatan itu

harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberi sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

b. Berdasarkan fungsinya

Fungsi Hukum ialah untuk mengatur, sebagai petugas, serta sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. Yang akan diatur oleh Hukum ialah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, adanya sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas, bersifat memaksa, dan peraturan hukum diadakan oleh badan-badan resmi. Hukum yang diciptakan penguasa memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai. Untuk menjelaskan tujuan ini ada 3 (tiga) teori yang menjelaskan tentang tujuan hukum, Teori Etis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, Teori Utilitas tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan manusia Teori campuran, tujuan hukum untuk mencapai ketertiban (yang utama) dan keadilan yang berbeda-beda isinya dan ukurannya menurut masyarakat dan zaman. Sedangkan tujuan Hukum Negara Republik Indonesia Menurut Hukum Positif tertuang dalam alinea keempat UUD Negara RI 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” tujuan Hukum sebagaimana disebutkan diatas intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan setiap insan manusia, maka dari situ dapat diketahui apa sebenarnya fungsi dari hukum itu sendiri. Secara umum fungsi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yaitu :

- 1) Alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- 2) Sarana mewujudkan keadilan sosial.
- 3) Alat penggerak pembangunan nasional.
- 4) Alat kritik.
- 5) Sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan.

c. Berdasarkan isinya

Hukum berdasarkan isinya adanya hukum Privat dan hukum publik. Pengertian dari masing-masing tersebut ialah, Hukum Privat, ialah Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat ialah termasuk Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan dan Hukum Waris, Contohnya seperti seseorang melakukan Perjanjian jual beli. Sedangkan Hukum Publik ialah bidang hukum dimana subyek hukum bersangkutan dengan subyek hukum lainnya, yang dimaksud ialah jika seseorang melanggar atau melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman. Hukum publik ialah termasuk Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana.

d. Berdasarkan Waktu Berlakunya

Hukum berdasarkan Waktu Berlakunya berdasarkan Hukum Positif atau Tata-Hukum dengan nama asing disebut *ius constitutum* sebagai lawan kata dari pada *ius constituendum*. Yakni perbuatan hukum yang berdampak positif bagi

masyarakat, seperti seseorang memiliki keinginan untuk mencuri atau merampok, tetapi seseorang tersebut tidak jadi mencuri atau merampok karena mengetahui adanya hukuman atau sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut sebaliknya *ius constituendum* yakni Hukum Negatif ialah seseorang tersebut telah mengerti adanya hukuman atau sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan tersebut tetapi seseorang tersebut seakan tak mempedulikan hal tersebut, seperti Korupsi. Serta Hukum Antar Waktu yakni Hukum Yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

- e. Berdasarkan Wujudnya/Bentuknya
- Menurut bentuknya, Hukum itu dapat dibedakan antara:
- 1) Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*), Yakni Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-perundangan satu negara, Contohnya:
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945
 - (b) Peraturan Pemerintah.
 - (c) Peraturan Presiden.
 - (d) Peraturan Daerah.

Mengenai Hukum tertulis, ada yang telah dikondifikasikan, dan yang belum dikondifikasikan .

KONDISIFIKASI ialah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur Kondifikasi ialah, Jenis Hukum tertentu (misalnya hukum perdata), sistematis, lengkap. Tujuan Kondifikasi dari hukum tertulis ialah untuk memperoleh Kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan hukum. Berikut ialah contoh hukum yang sudah dikondifikasikan:

 - (a) Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848).
 - (b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848).
 - (c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).
 - 2) Hukum Tak Tertulis (*unstatutory Law = unwritten Law*), Yakni Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan), disebut Hukum Adat (*Adat Law*). Perhatian dari luar terhadap hukum adat, Bangsa Indonesia tidak lepas dari kontak dengan bangsa-bangsa lain. Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari perkataan Belanda “*adatrecht*”, istilah “*adatrecht*” ini ialah untuk pertama kali dipakai jadi merupakan niptaan, Snouck Hurgronje. Kemudian dipakai oleh pengarang-pengarang lain-lain. Tetapi kesemuanya ini memakainya masih secara sambil lalu dan hanya untuk hukum Indonesia asli, terlepas dan akibat pengaruh-pengaruh dari luar, seperti pengaruh agama.
- f. Berdasarkan waktu berlakunya.
- 1) Hukum Nasional, Yaitu Hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan, misalnya Hukum Nasional Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum positif tertinggi.
 - 2) Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam, pergaulan internasional.

- 3) Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dinegara lain, misalnya bagi bangsa Indonesia adalah hukum yang berlaku di Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dsb.
 - 4) Hukum Gereja, adalah hukum yang ditetapkan oleh gereja dan diperlakukan terhadap para jemaahnya.
- g. Berdasarkan Daya Kerjanya.
- 1) Hukum yang bersifat mengatur atau fakultatif atau subsidiair atau perlengkapan dispositif, yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat para pihak.
 - 2) Hukum yang bersifat memaksa atau imperatif (*dwingendrecht*), yaitu hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat para pihak, yang berarti kaedah hukumnya bersifat mengikat dan memaksa, tidak memberi wewenang lain, selain apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Biasanya hukum yang mengatur kepentingan umum bersifat memaksa, sedangkan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan khusus bersifat mengatur. Persoalannya bagaimana caranya untuk mengetahui, apakah suatu peraturan hukum itu bersifat memaksa atau bersifat mengatur?
Dalam hal ini ada 3 (tiga) pedoman, yaitu:
 - (a) Berdasarkan Pasal 23, yang menentukan bahwa suatu perbuatan atau perjanjian tidak dapat meniadakan kekuatan undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ketertiban umum kesusilaan itu bersifat memaksa.
 - (b) Dengan membaca dari bunyi peraturan hukum yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa suatu peraturan hukum bersifat memaksa atau tidak.
Contoh: Pasal 1447 KUH Perdata yang menentukan bahwa penyerahan harus dilakukan ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain.
 - (c) Dengan jalan interpretasi dapat diketahui bahwa peraturan hukum tersebut bersifat memaksa atau tidak. Contoh: pasal 1368 KUH Perdata yang menentukan bahwa pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

D. Latihan

Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar!

1. Jelaskan bagaimana pandangan modern terbentuknya hukum!
2. Jelaskan ciri-ciri sistem hukum di Indonesia!
3. Jelaskan menurut pemahaman anda hukum perdata dan hukum pidana di Indonesia!

E. Rangkuman

Berbicara mengenai Sistem Hukum, dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yakni terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Dan kaitannya dengan hukum, maka Prof. Subekti, S.H. berpendapat bahwa: "sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan".

Setiap sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya dan dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya dengan demikian sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Kalau dikatakan bahwa hukum itu sebagai suatu sistem, artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup. Misalnya dalam hukum perdata sebagai sistem hukum Positif.

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengantar Ilmu Hukum, berisikan pengertian, peran dan fungsi, cabang-cabang ilmu hukum dan pendapat para ahli. Subbab lain membahas tentang Unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, hubungan hukum, teori hukum dan aliran hukum dalam masyarakat. Selain itu menjelaskan tentang tujuan, sanksi, penegakkan hukum, penafsiran hukum serta bagaimana pengisian kekosongan hukum dan juga menjelaskan subyek, Obyek dan peristiwa hukum. Dari Bab yang lain adalah Pengantar Hukum Indonesia berisikan pengertian sistem hukum, terbentuknya hukum, sumber dan tertibnya hukum juga asas-asas dalam peraturan perundangan. Subbab yang lain bahas tentang ruang lingkup pengantar hukum Indonesia, ciri-ciri system hukum di Indonesia. Subbab terakhir adalah Tata Hukum di Indonesia menjelaskan tentang macam-macam sistem hukum, hukum Tata Negara di Inbdonesia, berdasarkan sifatnya, fungsi, fungsi, isi, waktu dan wujudnya.

B. Evaluasi Kegiatan Belajar

1. Menurut J.B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, yaitu ...
 - a. Misalnya mengenai asal perwujudan, wujud, manfaat, sistem, macam pembagian, Jumlah, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam negara.
 - b. Misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.
 - c. Misalnya mengenai tempat, wujud, ragam, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, statistik, fungsi dan kedudukan hukum di dalam pemerintahan.
 - d. Misalnya mengenai asal usulnya, wujud, manfaat, sistem, macam pembagian waris, Jumlah, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam pemerintahan.
2. Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum adalah ...
 - a. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum.
 - b. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
 - c. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum.
 - d. Jawaban a, b dan c benar.
3. Pengertian Hukum Menurut Prof. Dr. Kusumaatmadja, adalah ...
 - a. Keseluruhan proses-proses serta unsur-unsur yang mengatur pergaulan hidup dalam pemerintahan yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi

- lembaga-lembaga, dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam negara.
- b. Keseluruhan momentum serta peristiwa yang mengatur pergaulan hidup dalam negara yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga, dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam pemerintahan.
 - c. Keseluruhan kaidah-kaidah serta azas-azas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga, dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat.
 - d. Keseluruhan proses-proses serta unsur-unsur yang mengatur pergaulan hidup dalam pemerintah daerah yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga, dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam pemerintah daerah.
4. Unsur-unsur Hukum meliputi, *kecuali* ...
 - a. Peraturan Pemerintah Daerah.
 - b. Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib.
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - d. Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas.
 5. Salah satu ciri – ciri Hukum adalah ...
 - a. Adanya keadilan yang dijalankan;
 - b. Adanya prenta-prenta atau larangan-larangan;
 - c. Larangan tidak perlu disebarluaskan;
 - d. Sanksi hukum untuk pelapor dengan hukuman yang berat.
 6. Menurut Teori theokrasi, hukum adalah ...
 - a. Hukum harus diberlakukan seperti perintah Tuhan. Teori ini berlaku bagi orang yang tidak tahu agama dan tunduk kepada hukum.
 - b. Hukum harus diatur karena menjadikan hukum adalah bukan perintah Tuhan. Teori ini berlaku bagi orang yang tidak patuh kepada agama dan tunduk kepada Pemerintah.
 - c. Hukum harus ditaati karena menganggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tunduk kepada hukum.
 - d. Hukum harus diberlakukan seperti perintah Tuhan. Teori ini berlaku bagi orang yang tidak tahu agama dan tunduk kepada Pemerintah.
 7. Aliran-aliran Hukum Dalam Masyarakat, meliputi ...
 - a. Aliran Legisme, Aliran Rechtslehre dan Aliran Rechtvinding.
 - b. Aliran Legisme, Aliran Rechtstate dan Aliran Rechtvinding.
 - c. Aliran Lexis, Aliran Rechtstate dan Aliran Rechtvinding.
 - d. Aliran Lexis, Aliran Rechtslehre dan Aliran Rechtstate.
 8. Pendapat para sarjana tentang Tujuan hukum adalah ...
 - a. Untuk keamanan, keindahan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hakim.
 - b. Untuk kedamaian, keindahan, dan untuk keanehan, dan untuk kepastian hukum.
 - c. Untuk keamanan, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hakim.
 - d. Untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hukum.
 9. Pandangan modern terbentuknya hukum adalah ...
 - a. Hukum terbentuk dengan berbagai macam cara;
 - b. Hukum oleh pembentuk uu dan hakim menerapkan UU;
 - c. Penerapan UU tidak dapat mekanis tapi perlu penafsiran;

- d. Jawaban a, b dan c benar.
10. Sumber-Sumber Hukum Formal antara lain yaitu ...
- Undang-undang;
 - Keberuntungan;
 - Jawaban a dan d benar;
 - Keputusan-keputusan Hakim.
11. Lahirnya Tata Hukum di Indonesia pada tanggal ...
- Tanggal 22 Desember 1950;
 - Tanggal 17 Agustus 1945;
 - Tanggal 21 April 1928;
 - Tanggal 20 Oktober 1945.
12. Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*), adalah ...
- Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-perundangan satu Negara.
 - Bagian yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-perundangan satu Daerah.
 - Hukum yang diuraikan dalam berbagai peraturan Menteri satu Negara.
 - Bagian yang diuraikan dalam berbagai peraturan Menteri Daerah satu Negara.
13. Hukum Tak Tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*), adalah ...
- Aliran Hukum yang masih hidup dalam perubahan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun Berlakunya dipatuhi seperti suatu peraturan Gubernur.
 - Aliran Hukum yang masih terjadi dalam perubahan masyarakat lokal, tetapi tidak tertulis namun berlakunya dipatuhi seperti suatu peraturan Bupati.
 - Hukum yang masih diberlakukan dalam keyakinan masyarakat luas, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan dasar.
 - Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun Berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.
14. Yang dimaksud dengan Lembaran Negara adalah ...
- Suatu lempengan (tembaga) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan-peraturan daerah dan pemerintah agar sah berlaku.
 - Suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku.
 - Suatu lempengan (tembaga) tempat mengumandangkan (menyuarakan) semua peraturan-peraturan daerah dan pemerintah agar sah berlaku.
 - Suatu lembaran (kertas) tempat mengumandangkan (menyuarakan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku.
15. Hukum Pidana adalah ...
- Apabila dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang diikuti dan termasuk ke dalam bukan tindak pidana, serta membuat hukumana yang dapat dijatuhkan terhadap yang membuatnya.
 - Keseluruhan dari peraturan-peraturan daerah yang mencari perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta memberikan hukuman rodi yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
 - Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
 - Sebagian dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan tercela yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

C. Umpan Balik

Cocokkan jawaban anda dengan Kunci Jawaban, untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Modul.

Hitunglah jawaban anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pada Modul ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Untuk latihan soal, setiap soal memiliki bobot nilai yang sama, yaitu 20/soal.

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

90 – 100 % = Baik Sekali

80 – 89 % = Baik

70 – 79 % = Cukup

< 70 % = Kurang

Bila anda dapat menjawab salah dua dari pertanyaan diatas, Anda dapat meneruskan ke materi selanjutnya. Tetapi apabila belum bisa menjawab soal diatas, Anda harus mengulangi materi modul, terutama bagian yang belum anda kuasai.

D. Tindak Lanjut

Tujuan dari Pelatihan Hukum Kontrak ialah agar para ASN mampu memahami dokumen kontrak serta dapat menetapkan rancangan kontrak yang mencakup pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

Pentingnya kompetensi ini dimiliki agar para ASN memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi dalam bekerja sesuai dengan bidang dan unit organisasinya. Uraian dari materi pokok 1 sampai dengan materi pokok 2, baru menjelaskan mengenai Pengantar Hukum Kontrak Kerja Konstruksi.

Masih banyak hal-hal yang tidak disampaikan dalam modul ini, ada pula yang menjadi mata pelatihan pada program pelatihan jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu untuk lebih memahami mengenai Kebijakan Pengaturan Kontrak Konstruksi, peserta dianjurkan untuk mempelajari, antara lain:

1. Bahan bacaan yang telah digunakan untuk menulis modul ini, sebagaimana tersebut dalam daftar pustaka.
2. Modul mata pelajaran lain yang terkait.

E. Kunci Jawaban

Latihan Materi Pokok 1

1. Menurut teori teoraksi, hukum harus ditaati karena menganggap bahwa hukum adalah perintah Tuhan. Dalam hal ini hukum dikaitkan dengan agama. Teori ini berlaku bagi orang yang fanatik dengan agama dan tunduk kepada hukum.
2. Hukum meliputi beberapa unsur, yaitu
 - a. Peraturan tingkah laku manusia.
 - b. Peraturan diadakan oleh lembaga resmi dan berwajib.
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - d. Sanksi bagi para pelanggar peraturan itu adalah tegas.
3. Ciri – ciri Hukum adalah
 - a. Adanya prenta-prenta atau larangan-larangan
 - b. Larangan dan prenta itu harus ditaati
 - c. Harus ada sanksi hukum yang tegas

Latihan Materi Pokok 2

1. Pandangan modern terbentuknya hukum yaitu hukum terbentuk dengan berbagai macam cara, hukum oleh pembentuk UU dan hakim menerapkan UU; penerapan UU tidak dapat mekanis tapi perlu penafsiran; UU tidak sempurna sehingga penafsiran dan kekosongan hukum adalah tugas hakim melalui peradilan, hukum terbentuk tidak hanya karena pembentukan uu dan peradilan tetapi pergaulan social juga dapat membentuk hukum, peradilan kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum dan pembentukannya.
2. Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.
3. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Evaluasi Kegiatan Belajar

1. B
2. D
3. C
4. A
5. B
6. C
7. A
8. D
9. D
10. C
11. B
12. A
13. D
14. B
15. C

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- Curzon. (1979). *Ilmu Hukum Objeknya Hukum*.
- Daliyo J.B. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Perpustakaan Hukum Indonesia
- Ultrect. E, dan Djidjang Saleh Moch. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Ultrect. E, dan Djidjang Saleh Moch. (1953). *Pengantar Hukum Indonesia*.

GLOSARIUM

- Sengketa Kewenangan : Klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan
- Legalisasi : Pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
- Kewenangan : Kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
- Diskresi : Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
- Konstruksi Hukum : Konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berfikir Hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*. Dalam melakukan konstruksi hukum atau penafsiran suatu aturan hukum, Hakim harus mengikuti beberapa prinsip, antara lain : Prinsip obyektivitas; Prinsip kesatuan; Prinsip penafsiran genetis dan Prinsip perbandingan. Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan dalam menentukan konstruksi hukum berupa penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik.
- Politik Hukum : Politik berarti kebijakan (*policy*) / *beleid* (van

- der sat*). Politik hukum berarti kebijakan hukum. Kebijakan berarti sebagian rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum. Moh. Mahfud MD, seorang Pakar Hukum Indonesia, mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi :
- Fiksi Hukum : Merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumption iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus Sekolah Dasar, atau Warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidak tahuan hukum tidak bisa dimaafkan.
 - Hukum Dasar : Merupakan hukum dasar yang berlaku di suatu Negara. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Apabila UUD akan dirubah, diperlukan proses yang panjang dan persetujuan dari banyak pihak.
 - Dasar Hukum : Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya.
 - Hukum Subjektif : Adalah kewenangan yang diperoleh seseorang berdasarkan sesuatu yang diatur oleh Hukum Objektif, di satu pihak menimbulkan hak dan sebaliknya di pihak yang lain menimbulkan kewajiban. Hukum Subjektif adalah hukum yang timbul dari Hukum Objektif yang berlaku terhadap beberapa orang atau hanya berlaku terhadap seseorang saja.
 - Hukum Subjek : adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu bertitik tolak dari sistem hukum Belanda, ialah

Hukum Obyek	:	individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum.
Hukum Obyektif	:	Adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum Obyektif adalah peraturan-peraturan hukum dalam suatu Negara yang secara umum berlaku tanpa mengistimewakan orang tertentu atau golongan tertentu.
Kewajiban Hukum	:	merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (<i>norma heteronom</i>).
Kewajiban Moral	:	Kewajiban Moral, bersumber dari dalam diri sendiri (<i>norma otonom</i>). Kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam istilah Hegel, " <i>Sittlicheit</i> ". Dalam tataran ini hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral.
Hukum Pidana Yang Tidak Berlaku Surut	:	Hukum pidana yang tidak berlaku surut, adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Hukum Tidak Dapat Diganggu Gugat	:	Sebuah undang-undang yang telah dibuat sesuai prosedur, yakni oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, kemudian disyahkan Presiden, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat.
Pengertian Hukum Konstruksi	:	Yang dimaksud dengan Hukum Konstruksi (<i>Construction Law</i>) adalah segala peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan industri jasa konstruksi.